

**PENGARUH PENGHASILAN WAJIB PAJAK USAHAWAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KEMAUAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK USAHAWAN ATAS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES**

Rohmad Yuliantoro Catur Wibowo, S.E., M.Sc.

Lestari Saraswati

saraslestari500@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak usahawan, sosialisasi perpajakan dan kemauan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data primer berupa penyebaran kuisioner kepada 40 wajib pajak usahawan sebagai responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak usahawan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan. Namun, kemauan dalam membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

Kata Kunci: penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kemauan dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak usahawan.

ABSTRACT

This study aimed at finding out the effect of taxpayers income, socialization on taxation, and willingness to pay taxes on entrepreneur taxpayers compliance as the implementation of Government Regulation Number 23 year 2018. The research was conducted at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. The data used in this study was quantitative data and primary data collected by distributing questionnaires to 40 entrepreneur taxpayers as respondents. The data analysis technique applied was double linear regressions analysis assisted by SPSS program.

The result showed that the income of business taxpayers, and the taxation socialization affected the compliance of business taxpayers. However, the willingness to pay taxes does not affect the compliance of business taxpayers.

Keywords : businessman income, taxation socialization, willingness to pay taxes, and businessman taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat yang berkembang akan membawa dampak terhadap pajak sehingga pajak memiliki sifat yang dinamis. Tuntutan akan peningkatan pendapatan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan diberlakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Sehingga basis pajak dapat semakin diperluas, dan potensi pendapatan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal (Rahayu dan Lingga, 2009).

Pajak penghasilan merupakan penyumbang terbesar dalam seluruh penerimaan pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Terutang. Peredaran bruto tertentu disini adalah peredaran usaha yang nilainya tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun. Wajib pajak yang omzetnya melebihi dari Rp. 4.800.000.000 tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut hasil dari penelitian Puspitasari (2014) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) dengan perbedaan menambahkan variabel kemauan wajib pajak, karena peneliti ingin mencari bukti empiris hubungan pergantian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan kemauan membayar pajak yang didasarkan oleh penurunan tarif pajak UMKM.

Oleh karena itu judul penelitian ini **PENGARUH PENGHASILAN WAJIB PAJAK USAHAWAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHAWAN ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018.**

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, wewenang maupun sifatnya.

Pajak Penghasilan

Harriyanto (2013) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang tertentu yang memberitahukan sesuatu untuk diketahui oleh umum dan kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Kemauan dalam Membayar Pajak

Handayani.dkk (2012) menyatakan kemauan dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik.

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Usahawan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Heriyanto (2013) pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan ukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan dibeban berdasarkan besaran penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Hal ini karena dengan penghasilan yang didapatkan akan mampu membiayai beban pajak.

Penelitian Faizah (2009) tentang penghasilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penghasilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis bahwa penghasilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak usahawan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Sosialisasi perpajakan memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi paham mengenai manfaat membayar pajak (Winerungan, 2013). Sosialisasi merupakan upaya dan langkah yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang gunanya untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai segala hal yang berhubungan dengan pajak baik peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan metode yang tepat (Rimawati,2013). Sehingga semakin banyak sosialisasi pajak yang dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan itu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan

Pengaruh Kemauan dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Tatiana dan Hari, 2009). Kesadaran wajib pajak timbul dari diri wajib pajak karena mengetahui manfaat pajak, sehingga dapat disimpulkan jika wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H3: kemauan dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

METODA PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Sampel dalam penelitian ini yaitu 40 kuisisioner yang dibagikan kepada para wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Wates berdasarkan metoda *Convenience Sampling*.

Berdasarkan metode tersebut maka *convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan data, sehingga sampel yang terpilih ada pada waktu dan tempat yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan teknik ini menentukan sampel berdasarkan wajib pajak yang di temui pada waktu saat pembagian angket kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) melalui pemberian kuesioner pada responden. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dan persepsi dari wajib pajak usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maximum* dan *minimum* (Ghozali, 2016). Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang menunjukkan tingkat pendidikan, lamanya bekerja dan usia responden. Sedangkan untuk memberikan deskriptif tentang karakter variabel penelitian digunakan tabel distribusi yang menunjukkan *mean*, median, kisaran dan deviasi standar.

Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2016) menyatakan sebuah model regresi yang baik harus terhindar dari kesalahan atau asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Ghozali (2016: 154) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal didalam model regresi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik *Kolmogrov-Smirnov Test* dengan signifikan 0,05. Jika signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka distribusi residualnya normal. Begitu pula sebaliknya jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghazali, 2016). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dengan nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003). Jika nilai signifikansi antar variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis berganda yang merupakan model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: $Y = a + b^1x^1 + b^2x^2 + b^3 x^3 + e$

Keterangan

Y	: kepatuhan wajib pajak usahawan
A	: konstanta
$B^1 - B^2$: koefisien regresi
X^1	: penghasilan wajib pajak
X^2	: sosialisasi perpajakan
X^3	: kemauan membayar pajak
e	: error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* pada tabel *Adjusted R Square*. Besarnya nilai *Adjusted R Square* menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2016).

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji apakah secara keseluruhan variabel independen memiliki hubungan yang linier dengan variabel dependen secara simultan. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi *value F test* lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2016).

Uji T

Uji signifikan T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2016)

PEMBAHASAN

Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Usahawan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak usahawan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Dengan demikian, hasil tersebut mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak usahawan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

Semakin tinggi pendapatan yang diterima akan sangat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan yang lain telah mampu. Hasil uji persial (uji t) pada variabel Penghasilan Wajib Pajak sebesar 0,590 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Sehingga

menunjukkan bahwa Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2009) yang menyatakan bahwa Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan. Dengan demikian, hasil tersebut mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Panca Dwi Rizki Ananda (2015). Salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates terhadap sosialisasi yang telah dilakukan mengenai pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di Kota Wates. Hasil uji persial (uji t) pada variabel jumlah penduduk sebesar 0,582 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

Pengaruh Kemauan dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemauan dalam membayar pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang menyatakan bahwa Kemauan dalam membayar pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan.

Membayar pajak sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan untuk kantor pajak, tetapi di KPP Pratama Wates masih ada wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak tepat waktu dan itu yang menyebabkan kepatuhan membayar pajak menurun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran sangat penting walau banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak KPPN tapi

tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak maka sulit untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012). Hasil uji persial (uji t) pada variabel kemauan dalam membayar pajak sebesar 0,091 dengan nilai signifikan 0,786 lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa kemauan dalam membayar pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
3. Kemauan dalam Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak usahawan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mampu membuktikan kemauan dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk memperoleh sampel harus melakukan penelitian dari rumah ke rumah para responden, sehingga hal itu membuat waktu penelitian membutuhkan waktu lama.

Saran

Berdasarkan keterbatasan sebelumnya, maka saran penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian berikutnya diharapkan pihak Kantor memberikan dorongan agar para wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.
2. Penelitian berikutnya diharapkan membagikan angket penelitian pada responden yang terdapat di Kantor KPP. Hal ini dilakukan agar tidak menyita waktu lama dalam pengumpulan angket kuisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Panca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015). “ *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKMyang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)* ”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol.8 No.2 Tahun 2015.
- Burhan, Hana Pertiwi. 2015. “ *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)* ”. Skripsi. Jurusan Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Faizah, S. 2009. “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)* ”. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Fatmawati, 2015. “ *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan* ”.
- Ghazali, 2016. “ *Regresi Linier Berganda, Uji Realibilitas, Uji Multikolonieritas, Uji Validitas, Uji Heterokedaisitas, Uji Normalitas* ”. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Hal 47,52,103,134,154.
- Handayani, S.W., dkk. 2012. “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakuka Pekerjaan Bebas* ”. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Mardiasmo, 2011. “ *Perpajakan Edisi Revisi 2011* ”. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, Setiawan. 2011. “ *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Denpasar Timur* ”. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Volume 6 No 1.
- Ramadhani, Fitria. 2014. “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)* ”. Skripsi. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2012. “ *Pengaruh Kesadaran Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* ”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017. “ *Pajak Penghasilan yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu* ”..

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.

Uma Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.